



P U T U S A N

Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang duduk permasalahannya :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 31 Desember 1974 di Jampu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312027112740015 tetanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Ahad tanggal 31 Oktober 1993 di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/25/XI/1993 tertanggal 29 Nopember 1993 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah cerai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 23 tahun di rumah orang tua Penggugat di Pacongkang Desa Barang, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Nurul Uswan bin Usman, umur 22 tahun;
 - Ita Purnamasari binti Usman, umur 15 tahun;
 - Kemal bin Usman, umur 7 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya berjalan rukun, namun pada tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah dan kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;
 - Tergugat sendiri yang memegang uangnya kalau Penggugat minta Tergugat marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar April tahun 2016 dimana pada saat itu Tergugat minta uang untuk keperluan sehari-hari namun Tergugat marah dan mengancam Penggugat dan pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 8 Februari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/25/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, tanggal 29 November 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P';

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 23 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2000, mulai tidak harmonis dan sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat kikir atas penghasilan dan pamarah serta kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tetap berkeinginan untuk berpisah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
2. Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 23 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2000, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kikir atas penghasilannya dan sering marah, kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu saksi lewat di depan rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 23 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kikir atas penghasilannya dan sering marah, kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kikir atas penghasilannya dan sering marah, kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi karena selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran akibat perbuatan Tergugat, dimana Tergugat kikir memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan kalau marah Tergugat mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekocokan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang. MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang. MH

Drs. H. Johan. SH, MH.

Hakim Anggota.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	466.000,00,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)